



 USM	<p align="center">UNIVERSITAS SEMARANG Jalan Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp +62 24 6702757. Fax +62 24 6702272 Website : www.usm.ac.id e-mail : univ_smg@usm.ac.id</p>	KODE	
		PSM-VMTS-12	
DOKUMEN PSM	PROSEDUR SISTEM MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	TINDAK LANJUT HASIL PENGUKURAN KETERCAPAIAN RENCANA STRATEGIS	21 Desember 2021	
AREA		REVISI	KE :
BAGIAN	INSTITUSI		

Dirumuskan oleh : Tim Penyusunan PSM Badan Penjaminan Mutu Universitas Semarang	<p align="center">Tanda Tangan</p> <p align="center">Endah Pujiastuti, S.H., M.H</p> <hr/> <p align="center">Ketua Tim Penyusun</p>
Disetujui oleh : Badan Penjaminan Mutu Universitas Semarang	<p align="center">Tanda Tangan</p>  <p align="center">Dr. Ardiani Ika Sulistyawati, S.E., M.M., Ak, CA. CPA</p> <hr/> <p align="center">Ka. Badan Penjaminan Mutu</p>
Disahkan oleh : Pimpinan Universitas Semarang	<p align="center">Tanda Tangan</p>  <p align="center">Dr. Supari, S.T., M.T</p> <hr/> <p align="center">Rektor</p>

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SEMARANG

USM	UNIVERSITAS SEMARANG Jalan Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp +62 24 6702757. Fax +62 24 6702272 Website : www.usm.ac.id e-mail : univ_smg@usm.ac.id	KODE	
		PSM-VMTS-12	
DOKUMEN PSM	PROSEDUR SISTEM MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	TINDAK LANJUT HASIL PENGUKURAN KETERCAPAIAN RENCANA STRATEGIS		
AREA		REVISI	KE :
BAGIAN	INSTITUSI		

1. Tujuan :

Prosedur Sistem Mutu (PSM) ini digunakan sebagai pedoman langkah-langkah dalam menindaklanjuti hasil pengukuran ketercapaian Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Semarang.

2. Definisi Istilah :

Tindak Lanjut Pengukuran Ketercapaian Rencana Strategis:

3. Pihak Terkait :

- Rektor
- Senat Universitas
- Tim Pengukuran Ketercapaian RENSTRA

4. Prosedur/ Langkah-Langkah :

- Rektor menerima hasil pengukuran ketercapaian Renstra dari Tim
- Rektor melakukan pembahasan rencana tindak lanjut hasil pengukuran bersama Senat Universitas
- Rektor menetapkan rencana tindak lanjut hasil pengukuran ketercapaian Renstra

5. Referensi :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023
- Statuta Yayasan Alumni UNDIP
- Organisasi dan Tata Kerja Universitas Semarang

Prosedur	Pihak Terkait	Dokumen
	Rektor	
Mulai	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step1[Menerima hasil pengukuran ketercapaian RENSTRA] Step1 --> Step2[Melakukan pembahasan rencana tindak lanjut hasil pengukuran] Step2 --> Step3[Menetapkan rencana tindak lanjut hasil pengukuran ketercapaian RENSTRA] Step3 --> End([Selesai]) </pre>	Draft hasil pengukuran RENSTRA (Doc 1)
Rektor menerima hasil pengukuran ketercapaian Renstra dari Tim		Draft hasil pengukuran RENSTRA (Doc 1)
Rektor melakukan pembahasan rencana tindak lanjut hasil pengukuran bersama Senat Universitas		Draft hasil pengukuran RENSTRA (Doc 1)
Rektor menetapkan rencana tindak lanjut hasil pengukuran ketercapaian Renstra		Draft tindak lanjut hasil pengukuran Renstra (Doc 2)
Selesai		

